



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,

WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR 1225/UN39/HK.02/2025

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN KERJA
SAMA KABUPATEN MAPPI PAPUA PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban administrasi perbendaharaan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dalam pelaksanaan anggaran kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Mappi, Papua Selatan Tahun Anggaran 2025, perlu mengangkat petugas pengelola keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pejabat Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Kegiatan Kerja Sama Kabupaten Mappi Papua pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6982);

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027;

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN KERJA SAMA KABUPATEN MAPPI PAPUA PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Nama dan Jabatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini sebagai Pejabat Perbendaharaan Pengelolaan Keuangan Kegiatan Kerja Sama Kabupaten Mappi Papua pada Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025.

KEDUA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta.

KETIGA : Kepada Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia di evaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran keuangan Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2025



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

ROMARUDIN

NIP. 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Kepala Lembaga;
5. Kepala Badan;
6. Kepala Satuan; dan
7. Direktur pada Direktorat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1225/UN39/HK.02/2025
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2025
TENTANG : PEJABAT PERBENDAHARAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN KERJA SAMA
KABUPATEN MAPPI PAPUA PADA UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA TAHUN 2025

No	Nama			Dalam Jabatan
1	Nama	:	Prof. Dr. Ifan Iskandar, M.Hum	Penanggung Jawab Kegiatan Kerja Sama Kabupaten Mappi
	NIP	:	197205141999031003	
	Pangkat/Gol.	:	Pembina Tingkat I/IVb	
	Jabatan	:	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	
2	Nama	:	Susilo Parmoko, S.Pd., M.M.	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Kerja Sama Kabupaten Mappi
	NIP	:	197912271999031002	
	Pangkat/Gol	:	Pembina/IVa	
	Jabatan	:	Kepala Subdirektorat Pengadaan Barang/Jasa	
3	Nama	:	E. Ady Hendriyati, S.Pd.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Kerja Sama Kabupaten Mappi
	NIP	:	197811022001122001	
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I/IIIId	
	Jabatan	:	Pengelola Keuangan	
4	Nama	:	Sharah Agustin, S.E., M.M.	Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Kerja Sama Kabupaten Mappi
	NIP	:	198708312010122004	
	Pangkat/Gol.	:	Penata Tingkat I/IIIId	
	Jabatan	:	Penyusun Laporan Keuangan	

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

ROMARUDIN
REKTOR NIP. 196403011991031001